



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr)**

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Achmad Fadhilatur Rahman¹

*Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember,
Indonesia*

email: achfdhlatur711@gmail.com

Abstract:

Accountability plays a crucial role in fostering awareness to prevent individuals from committing unlawful acts that may harm the public. This study is particularly noteworthy as it examines a judicial decision based on the third alternative indictment of the public prosecutor, where the relevant provision does not stipulate a minimum fine. Consequently, judges may impose penalties of a very minimal amount.

The research focuses on three aspects: (1) A review of corporate liability for environmental pollution offenses under positive law, as reflected in Decision No. 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr; (2) An examination of the same case from the perspective of Islamic criminal law; and (3) A comparative analysis between the two legal frameworks. The objective is to understand and compare corporate liability in environmental pollution cases under both systems based on the aforementioned ruling.

This normative legal research adopts statutory and case approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, document analysis, and legal dictionaries, while data analysis followed Miles and Huberman's theory – comprising data collection, reduction, presentation, and conclusion – validated through triangulation.

Author correspondence email: achfdhlatur711@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



**Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
(Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/Lh/2019/Pn.Ckr).**

Findings indicate that, under positive law, the absence of a minimum fine in Article 104 of the Environmental Protection and Management Law (PPLH) undermines deterrence, as judges may impose insufficiently punitive sanctions. In contrast, Islamic criminal law prescribes imprisonment and exile for environmental pollution offenders. The study concludes that the effectiveness of sentencing is better aligned with the positive law framework, provided that a minimum fine requirement is incorporated into Article 104 of the PPLH Law.

Keywords: corporate responsibility, environmental pollution, positive law, Islamic criminal law

Abstrak:

Pertanggungjawaban memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran agar seseorang tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menarik karena menyoroti putusan hakim berdasarkan dakwaan alternatif ketiga penuntut umum, di mana pasalnya tidak menetapkan batas minimal pidana denda. Akibatnya, hakim dapat menjatuhkan denda dalam jumlah sangat kecil.

Fokus penelitian mencakup: (1) Tinjauan hukum positif tentang pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan dalam putusan No. 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr; (2) Tinjauan hukum pidana Islam atas kasus yang sama; dan (3) Perbandingan keduanya. Tujuan penelitian adalah memahami dan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban korporasi berdasarkan putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sumber hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen, dan kamus hukum. Analisis data mengikuti teori Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penjatuhan pidana denda tanpa batas minimal tidak memberikan efek jera, sebagaimana terlihat pada Pasal 104 UU PPLH. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang pelaku pencemaran lingkungan layak dijatuhi pidana penjara dan pengasingan. Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas putusan lebih sesuai dengan konsep

hukum positif, dengan catatan penambahan ketentuan batas minimal denda pada Pasal 104 UU PPLH.

Kata Kunci: pertanggungjawaban korporasi, pencemaran lingkungan, hukum positif, hukum pidana Islam

Introduction

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap segala perilaku manusia yang dapat merugikan negara dan dapat merugikan antar sesama manusia. Hukum dimaknai dengan kata *rechtsstaat*. Kemudian di dalam ruang lingkup Indonesia dikenal dengan sebutan *The Rule Of Law*. Pada sistem pemerintahan suatu negara yang ada di dunia dihadapkan dengan dua pilihan yaitu negara hukum (*rechtsstaat*) dan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Indonesia menempatkan diri sebagai negara hukum hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan yakni Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum maka apapun tindakan dan perilaku masyarakat diatur oleh Hukum tercatat maupun hukum tidak dicatat, dalam hukum Indonesia maka yang diberlakukan adalah hukum yang tertulis dalam teori hukum Eropa kontinental yang menitikfokuskan penerapan hukum pada Undang-Undang. Penerapan hukum dalam kedudukan sebagai negara hukum berfungsi untuk kemudian memberikan ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam bertingkah laku.

Dalam sebuah tindakan yang dapat kita yakini telah melanggar hukum dengan sendiri pada seorang pelaku tersebut secara moral memiliki beban pertanggungjawaban. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam artian melakukan tindakan kejahatan disebut dengan tindak pidana kemudian dalam mewujudkan rasa keadilan dalam penerapan hukum diberikannya beban untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Pertanggungjawaban dengan kata baku tanggung jawab yang pada pengertian selaras dengan Kamus Besar Bahasa

¹ Basuki Kurniawan, dan Rohmad Agus Sholihin, *Hukum Tata Usaha Negara* 2022, (Lumajang: Klik Media, 2021), 25.

Indonesia (KBBI) tanggung jawab ialah keharusan untuk memikul semua beban. Pertanggungjawaban adalah sebuah perlakuan seseorang untuk menerima beban berdasarkan yang ia perbuat.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuatan. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹

Belanda menyebut tindak pidana sebagai *strafbaar feit* ialah tindakan kejahatan yang dilarang menurut ketentuan hukum. Simons menjelaskan yakni tindak pidana merupakan tindakan ataupun perilaku yang dapat dikenakan sanksi oleh peraturan perundang-undangan pidana dan terhadap seseorang pelaku pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakannya yang melanggar hukum pidana.² S. R. Sianturi telah menjelaskan terkait dengan pengertian tindak pidana dimana ia menyebutkan ada beberapa unsur yang dapat disebut sebagai tindak pidana, diantaranya:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman.
- 2) Kejadian pidana
- 3) Tindakan pidana
- 4) Tindak pidana³

Setelah mengetahui unsur tindak pidana maka kemudian dapat dengan mudah menentukan pada setiap peristiwa yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan adalah pidana. Disebutkan pada penjelasan diatas jika perilaku pidana

¹ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi*, Jurnal Sasi, Vol 20 No 2, (Juli-Desember 2014). 22.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

³ E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 204 -207.

dilaksanakan manusia sebagai subjek hukum yang dapat perilakunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Di dalam penelitian ini tema yang diangkat berbicara tentang tindak pidana yang dilaksanakan oleh korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dapat disebut KUHP menjelaskan pada pasal 2 buku kesatu bahwa KUHP berlaku pada setiap orang dan tempatnya. Maka kata setiap orang secara pandangan umum adalah manusia, dengan hal ini KUHP karangan R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa manusia dinyatakan dan ditetapkan sebagai subjek hukum untuk dapat diberikan suatu pertanggungjawaban pidana.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat perilaku pidana yang berpotensi untuk dilaksanakan oleh sekumpulan individu (korporasi). Menurut Satjipto Rahardjo, perseroan atau badan hukum merupakan suatu ciptaan yang sah secara hukum, artinya selain hukum dapat menciptakannya hukum juga dapat mematakannya. Tubuh yang diciptakan terdiri dari *corpus*, atau struktur fisiknya, dan hukum menambahkan unsur *animus* yang memberikan kepribadian pada tubuh.⁵ Seperti kasus yang diangkat dalam penelitian ini bahwa terdapat suatu badan usaha (korporasi) yang bernama PT. Tirta Suryatex Anggun selanjutnya dapat disebut PT. TSA telah diputus bahwa korporasi tersebut terbukti dengan sah serta bersalah dikarenakan berbuat perilaku pidana dumping limbah tidak berizin.

Perlu diketahui bahwa peristiwa pidana yang termasuk tindakan yang sangat mengkhawatirkan adalah pencemaran lingkungan yang dimana akan berdampak pada seluruh makhluk hidup utamanya adalah manusia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pencemaran lingkungan alangkah baiknya peneliti menjelaskan mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah kumpulan ruang dengan seluruh benda, daya, kondisi, serta makhluk bernyawa, manusia juga perbuatannya

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia, 1988) 29.

⁵ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 4 NO 1, 141.

yang dapat memberikan pengaruh pada alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk bernyawa lainnya.⁶ Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset penting yang dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal itu telah dituangkan di dalam pasal 33 ayat (3) yang menegaskan "Bumi, air, serta kekayaan alam yang termasuk di dalamnya digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat".⁷ Menurut Otto Soemarwoto, dalam konteks itu, dia menyampaikan bahwa bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam melakukan pembaharuan atau pemulihan alam, jika eksploitatif digunakan dengan tidak melampaui batas kemampuan sumber daya alam untuk memulihkan dirinya, namun ketika eksploitatif melampaui data batas alam maka yang akan terjadi adalah dengan timbulnya kerusakan alam.⁸ Ada teori tentang etika lingkungan yaitu teori antroposentrisme yang merupakan suatu teori etika lingkungan yang memandang bahwa manusia yang sangat memiliki pengaruh besar dalam terjadinya ketidakstabilan dalam mengatur alam di suatu lingkungan dan suatu aturan yang diterapkan dalam konteks alam. Pada hakikatnya timbulnya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan kepentingannya.⁹ Dimana persoalan lingkungan hidup ini sampai menjadi permasalahan di lingkup Regional dan Internasional, karena mengingat persoalan lingkungan adalah hal yang paling serius guna mempertahankan kesehatan lingkungan sebagai upaya menjaga bumi beserta alam dan seisinya. Bahwa pada pasal 28 H UUD 1945 menegaskan yaitu setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir juga batin, dalam tempat tinggalnya, sertamemperoleh lingkungan hidup yang bagusjuga sehat, kemudian mempunyai hak mendapatkan sebuah layanan umum. Maka dapat dilihat

⁶ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, psl 1 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 33 ayat 3

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2006), 4

⁹ <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup>.

bahwa negara memiliki tugas penuh dalam melaksanakan perintah konstitusi guna menjaga kelestarian lingkungan agar dapat mencukupi hak masyarakat sebagai warga negara. Penjaminan hak atas lingkungan hidup juga diatur pada pasal 3 huruf g dan 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH). UU PPLH ini telah mengatur secara komprehensif terkait dengan sistematika hukum tentang lingkungan hidup.

Kemudian untuk memberikan titik fokus permasalahan pada penelitian ini maka peneliti perlunya menjelaskan case yang terjadi berdasarkan kronologi yang terdapat pada putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr yang menjelaskan bahwa terdapat sebuah badan usaha (korporasi) bernama PT. Tirta Suryatex Anggun (selanjutnya disingkat PT. TSA) yang tempatnya berada di Komp, Batik Mekarwangi Kav No 1, jalan raya setu No 4, desa mekarwangi, kec. Cikarang barat, kab.Bekasi, jawa barat.bahwa pada aktivitasnya dengan melakukan perindustrian dan perdagangan yang pada jenisnya sebagai kegiatan industri tekstil batik printing yang menghasilkan produksi printing. Dalam menunjang segala proses produksi PT. TSA menggunakan energi listrik sebagai bahan bakuenergi penggerak mesin produksi sertabatubara sebagai bahan bakar pemanas boiler yang kemudian dapat memberi hasil limbah B3 berupa *bottom ash* dan *fly ash*. Kemudian telah ditemukan oleh dinas lingkungan hidup jawa barat bahwa PT. TSA melakukan dumping limbah di lahan terbuka yang tempatnya berada disekitar Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Komp, Batik Mekarwangi Kav No 1, jalan raya setu No 4, desa mekarwangi, kec. Cikarang barat, kab.Bekasi, jawa barat atau setidaknya-tidaknya di lokasi yang masih berada pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Cikarang. Setelah itu, tim pengawas dan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bekasi melakukan pengawasan terhadap PT. Tirta Suryatex Anggun bahwa oleh tim ditemukan dumping limbah sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang belum memiliki izin. Sehingga kemudian terdakwa diperiksa oleh penyidik di bareskrim polri dimana terhadap berita acara pemeriksaannya terdakwa membaca dan menandatangani berita

acara tersebut artinya terdakwa membenarkan atas berita acara pemeriksaan yang telah dibacanya.¹⁰

Berlangsung proses hukum tersebut telah menghasilkan putusan hakim pengadilan negeri cikarang yang dalam hal ini menangani perkara a quo memutuskan bahwa terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh direkturnya yang bernama Tirtadja Suryadi dinyatakan telah dibuktikan secara kuat dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembuangan limbah dan atau zat berbahaya ke lingkungan tanpa izin, yang mana diungkapkan di dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, serta hakim menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹¹ Namun, perlu diketahui bersama apabila hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembuangan limbah sesuai dengan dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang dimana dakwaan penuntut umum tersebut mendakwa terdakwa pada pasal 104 jo 116 ayat 1 UU PPLH yang pada hal ini menekankan kepada ketentuan pidana dan subjek hukum dalam peristiwa tersebut. Pasal 104 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang ditentukan dan pasal 116 ayat 1 huruf menjelaskan tentang siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap peristiwa hukum tersebut, yang mana berdasarkan redaksi pasalnya menyebutkan bahwa badan usaha lah yang kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Maka dapat diketahui dari pasal diatas terdapat elemen-elemen yang perlu dipenuhi supaya kemudian bisa dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutuskan bahwa pasal tersebut telah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

| | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------|----------|-------|
| ¹⁰ | Putusan | Pengadilan | Negeri | Cikarang | Nomor |
| 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, | hlm. 9 | | | | |
| ¹¹ | Putusan | Pengadilan | Negeri | Cikarang | Nomor |
| 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, | hlm. 190 | | | | |

Tinjauan menurut hukum positif, hukum positif merupakan suatu kumpulan aturan hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum, menurut hukum positif terkait dengan tindak pidana lingkungan diatur di dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009 secara komprehensif memberikan batasan terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup, dan diberikannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yang di dalam penelitian ini berbicara tentang perilaku pidana yang dilakukan oleh badan usaha (korporasi). Pencemaran lingkungan dengan pengelolaan produksi makanan sehingga menghasilkan limbah B3 yang dalam pengertiannya menurut undang-undang perlindungan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai zat, energi, atau unsur lain dikarenakan sifatnya, konsentrasinya, ataupun jumlahnya, secara langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, hingga mengakibatkan gangguan kepada kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Limbah B3 tentu untuk mengetahuinya apakah benar zat atau energi itu mengandung B3 maka kemudian ada beberapa karakteristik yang menjadi acuan dalam menentukan Bahan, Berbahaya, dan Beracun, berikut adalah karakteristiknya :

- a. Berpotensi mudah meledak
- b. Berpotensi mudah terbakar
- c. Terdapat sifat reaktif
- d. Terdapat bahan beracun
- e. Berakibat infeksi, dan
- f. Memiliki sifat korosif.¹²

UU PPLH telah mengatur secara komprehensif terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban korporasi di dalam melakukan pembuangan limbah tanpa izin, seperti yang diatur dalam Pasal 60 yang menyebutkan bahwasanya setiap individu

¹² Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, dan Prihatiningsih, *Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya*, Jurnal Majalah Ilmiah, Vol 5 No 1, (Februari, 2014), 43.

tidak boleh membuang limbah atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin yang sesuai. Kemudian apabila dumping limbah dilakukan oleh badan usaha pasal yang mengatur termuat Pasal 116 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa jika suatu badan usaha melakukan, menerima manfaat dari, atau bertindak atas nama suatu tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup, maka baik badan hukum itu maupun individu yang melakukan kejahatan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Kemudian ketentuan pidana yang terkait dengan melakukan tindak pidana dumping limbah maka pelaku akan dikenakan pasal 102, 103, 104 dimana pasal tersebut mengatur tentang ketentuan pidana yang berimplikasi pada limbah B3 dengan unsur-unsur yang berbeda setiap pasalnya. Berdasarkan kasus yang diteliti pada penelitian ini bahwa terdakwa diputus oleh hakim melanggar pasal 104 UU PPLH yang pada poinnya menekankan bahwa ditujukan kepada seluruh orang dalam bertindak untuk menghasilkan pencemaran lingkungan yang pada fokusnya berupa dumping limbah di suatu tempat yang termasuk pada bagian lingkungan dengan tidak memilikinya izin, maka akan diancam pidana penjara paling banyak 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda paling banyak tiga miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa pasal tersebut adalah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu dakwaan alternatif ke 3 (tiga).¹³ Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap seluruh tindakan terdakwa khususnya dalam kasus aspek-aspek yang tercantum dalam pasal tersebut terpenuhi, yang membuat hakim yakin dengan mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh fakta persidangan yang ada maka dengan begitu hakim ketua dan dua hakim anggota bermusyawarah melalui pengetahuan keilmuannya tentang hukum untuk memutuskan suatu perkara di dalam persidangan.

Tinjauan menurut hukum pidana islam terkait dengan pertanggungjawaban korporasi pada pelaku pidana perusakan lingkungan didasarkan pada putusan Nomor

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr bahwa sebenarnya islam tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dan tuhan nya namun islam pun juga mengajarkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Pencemaran lingkungan menurut islam adalah suatu kejadian kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam surah *Ar-Rum* (30): 41, *Al-Qur'an* menggambarkan bagaimana kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh tindakan manusia. Tujuannya adalah untuk menyadarkan manusia akan konsekuensi dari perbuatan mereka sehingga mereka dapat menyesal serta kembali mengikuti jalan yang benar.¹⁴

Kesadaran terhadap lingkungan menjadi salah satu tantangan manusia dalam menjiwai terhadap perlindungan lingkungan hidup dan juga mampu mendorong antar sesama untuk senantiasa memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup. Islam menjelaskan bahwa ada larangan terhadap manusia untuk melakukan eksploitatif terhadap sumber daya alam berlebihan yang berpotensi akan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di bumi. Di dalam *al-qur'an* dan *hadits* ditegaskan :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan penuh ketakutan dan harapan. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Qs Al- A'raf (7): 56.

Dalam hukum pidana Islam, penegakan hukum atau yang dikenal juga sebagai *jarimah* (perbuatan yang melanggar hukum).

a. *Jarimah Hudud*

¹⁴ Muhammad Andre Fernanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020), 64.

Merupakan kegiatan yang bersifat formal serta terbatas. Hukumannya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum yang dicapai dalam *jarimah* ini adalah sanksi (keputusan) yang berdasarkan dari *Al-Qur'an dan Sunnah*. Hukumannya terdiri dari rajam, mengikat atau memotong tangan, penahanan atau penjara seumur hidup, eksekusi pembunuhan, pengasingan atau deportasi, serta salib.

b. Jarimah Qishash Dan Diyat

Maksud dari *jarimah qishash* atau *diyat* ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus

c. Jarimah Ta'zir

Merupakan tindak pidana yang pengadilan (hakim) menentukan bentuk juga ancaman hukuman sebagai bentuk efek jera bagi pelakunya. Dari segi hukum Islam merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi pendidikan yang tidak memaksa pelakunya menghadapi sanksi had. Dalam *jarimah ta'zir*, sanksinya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemberhentian, ganti rugi, pemukulan, teguran lisan, dan bentuk hukuman lain berdasarkan pelanggaran yang dilakukan pelakunya.¹⁵

Di dalam Islam yang aturan hukumnya bersumber pada al-qur'an dan hadits tidak diatur dengan konkret terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, hanya saja di dalam al-qur'an diberikan larangan agar tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sehingga dalam dua kategori (jenis) hukuman antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir* peristiwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan ditegakkan

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

keadilannya melalui *jarimah ta'zir* dimana pertanggungjawaban pelaku *jarimah* ditentukan oleh penguasa (hakim).

Dalam persoalan pada kasus diatas sesuai dengan putusan yang akan dianalisis oleh peneliti. Pada putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun atau yang mewakili saudara Tirtadaja Suryadi sebagai direktur terbukti dengan sah juga bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah seperti dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum. Dakwaan itu yaitu berbunyi bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 104 jo 116 ayat 1 UUPPLH yang dimana ancaman hukumannya ialah pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar. Namun, pada faktanya putusan hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tambahan pidana ialah membersihkan limbah padat yaitu *bottom ash* dan *fly ash*.¹⁶ Tentu dengan ketidaksesuaian antara ancaman UU dan putusan hakim menjadi pertanyaan publik terkait penegakan hukum yang harapannya memberikan kemanfaatan hukum. Maka, peneliti ingin menjelaskan secara kritis dalam basis akademis untuk memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dengan ini peneliti akan memberikan pemahaman secara kritis yang sifatnya ilmiah dan dalam kapasitas pengetahuan akademis melalui proposal penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Methods

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, 190.

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum menggunakan primer yang terdiri dari perundang-undangan, surat edaran, putusan pengadilan, sekunder menggunakan asas, teori, filsafat hukum, tersier menggunakan kamus hukum. Teknik pengumpulan data primer menggunakan studi pustaka dan perundang-undangan, sekunder menggunakan dokumen dokumen atau literatur yang berkaitan, tersier kamus hukum,.teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Tahap penelitian melalui tahap penelitian awal, pengumpulan data, pelaksanaan, analisis data, penulisan laporan.

Discussion and Result

Tinjauan Hukum Positif Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan berdasarkan Analisis Putusan No : 133/Pid.B/LH/2020/PT.BDG

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan berdasarkan Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Tindak pidana adalah seorang individu sebagai subjek hukum melakukan suatu tindakan ketika dia menghadapi ancaman terhadap kepentingan umum.Bahwa dalam memahami kasus pencemaran lingkungan pada penelitian ini perlu kiranya dipaparkan suatu kronologi kasus atau duduk perkara sebagai berikut.

a. Duduk perkara

Hal yang paling mendasar dalam menganalisis suatu peristiwa hukum yaitu dengan mengetahui duduk perkara atau kronologi kasus.Dalam kesempatan ini, penelitiakan menjelaskan mengenai posisi kasus pada putusan 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr untuk memberikan kemudahan terhadap pembaca dalam memahami posisi kasusnya. Berikut adalah kronologi kasus yang terjadi pada pelanggaran lingkungan yang terjadi adalah pembuangan

limbah berbahaya (B3) tanpa izin oleh PT. Tirta Suryatex Anggun selanjutnya oleh peneliti ditulis PT. TSA.

PT. Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) merupakan suatu badan usaha (korporasi) yang bergerak sebagai industri tekstil printing melalui pencelupan atau dyeing. PT. TSA dalam proses bergeraknya untuk menghasilkan produksi dapat diketahui terdapat hasil produksi sejumlah kurang lebih 100 sampai dengan 200 kodi per-hari yang pada proses produksi menggunakan bahan seperti kain katun, pewarna tekstil, dan baku pelembut kain. Dalam proses untuk menghasilkan produksi PT. TSA memanfaatkan energi listrik sebagai sumber daya untuk menggerakkan mesin produksi dan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler yang pada persediaannya digunakan sampai kurang lebih 30 ton per dua minggu¹⁷

Berdasarkan surat dakwaan oleh penuntut umum dimana dihasilkan oleh pemeriksaan terhadap terdakwa PT. TSA yang diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini PT. TSA sebagai industri tekstil batik printing pada hari Senin, 9 April 2018, sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2018, di PT. TSA yang beralamat di komp, batik mekarwangi kav, no 1 jalan raya setu km 4, desa mekarwangi, kec. cikarang, kab. bekasi, provinsi jawa barat yang dimana PT. TSA menghasilkan limbah B3, melanggar hukum dengan membuang limbah ke lingkungan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU PPLH. Dumping limbah yang dilakukan oleh PT. TSA pada tanggal 9 april 2018 yaitu membuang air limbah ke sungai sadang yang merupakan media lingkungan hidup dengan melebihi baku mutu air limbah dan dalam pemeriksaan lokasi dilakukan pengecekan laboratorium yang hasilnya terdapat limbah sludge sebanyak 1 kg dan ditemukan limbah sejumlah 1 kg

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 22.

fly ash dan bottom ash yang seluruhnya diambil di area belakang dekat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang masih merupakan area tempat terbuka dan tidak kedap air.¹⁸

Berdasarkan kronologi kasus yang telah diuraikan diatas, maka menurut peneliti secara penganalisisannya bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa hukum sebagai bentuk tindak pidana yang mana perbuatannya merupakan pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 "*Bahan, Berbahaya, dan Beracun*" dilarang atau tidak diizinkan melakukan berdasarkan UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana karena telah diatur di dalam UU yang mengatur tentang Lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan berupa dumping limbah merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan ancaman yang serius terhadap kesehatan makhluk hidup, sehingga termasuk suatu perbuatan yang tidak melindungi kepentingan umum guna mencapai kondisi lingkungan yang baik dan sehat.

- b. Unsur-unsur pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No. 32 Tahun 2009

Bahwa dalam mengetahui peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin secara sah dan terbukti melanggar pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a perlu adanya analisis terhadap hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Berikut ini adalah unsur-unsur yang termasuk:

1. Setiap orang / badan usaha

Bahwa dalam memahami unsur setiap orang dan badan usaha dalam kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr yang dimana pada

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr hlm. 9 - 35

peristiwanya pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin dikerjakan dengan PT. Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) sebagai badan usaha (korporasi) yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku direktur yang menurut pasal 116 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Jikalau pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka badan usaha tersebut akan dikenai sanksi pidana. Menurut PERMA No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atas nama perusahaan atau relasi lain yang beraktivitas atas nama korporasi secara internal maupun eksternal. Maka dengan ini telah terpenuhi unsur dari "*Setiap orang*" dan "*Badan usaha*".

2. Dumping limbah dan atau bahan

Bahwa dalam kaitannya dengan kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah tanpa izin pada putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr dimana ditemukan penempatan sisa produksi di area belakang PT. TSA hal ini didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Sehingga penempatan sisa produksi yang ditempatkan di are belakang PT. TSA merupakan suatu aktivitas dumping limbah karena dalam pengertian dumping limbah berdasarkan pasal 1 ayat (20) dan (24) yang menjelaskan tentang limbah dalam pengertiannya sisa usaha dan atau aktivitas adalah dumping, yaitu tindakan membuang atau menempatkan sesuatu. Artinya dumping limbah ialah suatu aktivitas yang menempatkan sisa produksi usaha. Serta, berbicara bahan merupakan hal yang lain diluar limbah. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat terpenuhinya unsur "*dumping limbah dan atau bahan*".

3. Media lingkungan hidup

Berdasarkan tuduhan dari jaksa penuntut dalam kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan

pembuangan limbah tanpa izin, pada keputusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menjelaskan bahwa ditemukan dumping limbah di sekitar IPAL yang berada di area belakang PT. TSA. Maka dengan uraian tersebut menandakan bahwa area belakang PT. TSA merupakan bagian dari media lingkungan hidup berdasarkan pengertiannya pasal 1 ayat (1) menjabarkan bahwa pembicaraan tentang lingkungan hidup melibatkan segala hal yang ada di ruang tertentu, termasuk benda-benda, energi, kondisi, serta semua makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya. Maka telah terpenuhi unsur tentang “media lingkungan hidup”.

4. Tanpa izin

Pada masalah pencemaran lingkungan yakni dumping limbah tanpa izin pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr memberikan keterangan jika terdakwa dalam hal ini PT. TSA yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi melakukan dumping limbah tanpa izin berdasarkan keterangan saksi Surahman S.T yang menerangkan bahwa PT. TSA belum memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dan belum memiliki izin Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Maka dengan ini berdasarkan pada uraian diatas telah terpenuhinya unsur tentang “tanpa izin”.

2. Analisis Menurut Hukum Positif Terhadap Putusan Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa bentuk analisisnya terhadap suatu putusan yakni melihat dari penerapan hukumnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pidana dalam penerapannya terdapat beberapa agenda yang disidangkan di muka persidangan. Berikut merupakan rentetan analisis oleh peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktiknya:

a. Dakwaan.

Surat dakwaan merupakan surat yang dipergunakan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana. seperti halnya yang dikutip

hukumonline menjelaskan bahwa menurut A. Karim Nasution, surat dakwaan adalah dokumen yang berisi rangkuman tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, lalu kemudian surat dakwaan tersebut dijadikan sebagai dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.¹⁹ Berikut beberapa poin yang menjadi dakwaan penuntut umum:

1. Dakwaan pertama yaitu pasal 103 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009
2. Dakwaan kedua yaitu pasal 104 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009
3. Dakwaan ketiga yaitu pasal 100 ayat (1), (2) jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 tahun 2009
4. Dakwaan keempat yaitu pasal 114 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH No 32 Tahun 2009.²⁰

Maka kemudian surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dengan melihat surat dakwaan pada putusan tersebut secara faktual telah berkesesuaian dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993²¹ dan KUHAP yang mengatur tentang syarat dapat dilimpahkannya surat dakwaan kepada pengadilan.

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum yang mengandung beberapa tuduhan jika dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif. Mengapa demikian? Karena dalam pengertian Dakwaan alternatif merupakan ketika penuntut umum mengajukan beberapa tuduhan di pengadilan, tetapi belum bias memberi bukti jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga harus dilakukannya pemeriksaan

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

²¹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993

terhadap terdakwa guna membenarkan semua klaim yang diajukan oleh jaksa penuntut.²²Peneliti menganalisis atas dakwaan yang diajukan sudah sepadan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk ini jaksa penuntut umum akan melakukan analisis hukum untuk dipergunakan dalam membuat surat dakwaan sudah tepat sesuai hukum yang berlaku, tinggal bagaimana nantinya dakwaan tersebut dapat dibuktikan dimuka persidangan.

b. Tuntutan

Tuntutan atau penuntutan berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa penuntutan merupakan serangkaian hal untuk memberikan atau diterimanya sanksi atas yang dilakukan berdasarkan putusan hakim di pengadilan.²³ Pengertian penuntutan pun juga dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) KUHAP dimana dalam penjelasannya merupakan jaksa penuntut umum memiliki kekuasaan guna mengirimkan suatu kasus ke pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang, meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan, dan kemudian kasus itu akan diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat saat ini, tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak mematuhi prosedur yang diatur di dalam hukum acara pidana. penuntut umum dalam kasus ini melakukan penuntutan didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penuntut umum memilih untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan yang telah diajukan pada persidangan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakilkan oleh Tirtadjaja Suryadi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 104 jo 116 ayat (1)

²² <https://id.scribd.com/doc/209576432/Seja-004-Ja-11-1993-Pembuatan-Surat-Dakwaan-Copy>. (diakses pada 20 mei 2024), 4

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai, 1317

- huruf a UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penjatuhan pidana denda kepada terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi yang pada posisinya berada pada bagian direktur korporasi dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan kemudian diganti dengan perampasan aset milik PT. Tirta Suryatex Anggun dengan jaksa penuntut umum untuk dijual lelang untuk menutupi denda yang harus dibayarkan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
 3. Memberikan penjatuhan dengan pidana tambahan kepada terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku direktur yang dibebankan pidana tambahan berupa:
 - a. Perbaiki IPAL serta lingkungan sekitar PT. Tirta Suryatex Anggun dengan cara melakukan pembersihan total.
 - b. Mengurus izin pembuangan limbah cair kepada dinaslingkungan hidup.
 - c. Optimalisasi IPAL denganmengalirkan limbah ke saluran drainase.
 - d. Memindahkan sisa pembakaran yang berupa bottom ash dan fly ash ke TPS B3.²⁴

Jaksa penuntut umum telah menjalankan penuntutan sesuai dengan norma yang berlaku secara tepat. Namun jika penuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada poin kedua yakni menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal tersebut jika ditinjau melalui pendekatan normatif atau yuridis dapat dibenarkan karena perintah pasal pada tuntutan yaitu pasal 104 UU PPLH memberikan pidana denda dengan kata maximal tanpa

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 3

ada kata minimal. Sehingga menurut peneliti hal ini sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu intervensi eksternal dalam mempengaruhi keputusan penuntut umum dalam menetapkan banyaknya atau nominal denda. karena hal tersebut dapat berpotensi untuk diberikannya pidana denda yang sangat kecil dan hal itu akan terus menjadi hal yang dianggap tidak memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana khususnya pada kasus dumping limbah B3 tanpa izin, karena penjatuhan pidana denda yang minim dibebankan kepada terdakwa merupakan hal yang tidak memberikan rasa keinginan untuk kemudian taat hukum dalam melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Badan usaha yang secara pengertiannya adalah kumpulan orang yang terorganisir dalam mendapatkan keuntungan yang maximal.²⁵ Secara Implisit dari pernyataan diatas bahwa badan usaha Akibatnya akan mengundang banyak pelaku pencemaran lingkungan dumping limbah tanpa izin oleh korporasi lain, karena dengan malasnya mengurus kerumitan perizinan sedangkan sanksi yang diberikan tidak mendekati dari angka maximal pada pidana denda kasus dumping limbah tanpa izin. Sehingga bagi peneliti jaksa penuntut umum perlu mengoreksi ulang atas dasar keyakinan seperti apa yang kemudian dapat menghasilkan nominal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keyakinan penuntut umum dalam hal menentukan besaran tuntutan pidananya yang akan diajukan di persidangan pada agenda tuntutan ditentukan oleh beberapa hal yang menjadi landasan jaksa penuntut umum dimana ditetapkan pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No 3 Tahun 2019 pada BAB II tentang tuntutan pidana angka 4 menjelaskan tentang faktor apa saja dan hal yang dapat mempengaruhi suatu

²⁵ <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-corporation-overview/>.

tuntutan pidana yang selanjutnya dijelaskan oleh ayat 1 bahwa faktor yang mempengaruhi suatu tuntutan pidana adalah tentang suatu keadaan yang memberatkan terdakwa dan hal yang meringan terdakwa.²⁶ Artinya dalam keputusan penuntut umum dalam melakukan besaran tuntutan pidana tidak diatur secara konkrit hanya saja berdasarkan intuisi jaksa dalam melakukan penetapan terhadap keputusan jaksa untuk menuntut besaran tuntutan pidana yang didasarkan dalam situasi yang mempersulit dan memudahkan terdakwa. Penuntut umum pada kasus ini menurut peneliti untuk supaya dapat menetapkan tuntutan pidana berupa denda juga melihat pemasukan finansial badan usaha (korporasi) ketika beroperasi melakukan dumping limbah B3.

c. Pertimbangan hakim

Kemudian berbicara tentang pertimbangan hukum oleh hakim sehingga dapat menghasilkan suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum adalah suatu bentuk kumpulan alasan oleh hakim dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara melalui kemampuan hakim dalam menerapkan caraberpikirnya tentang hukum (*legal reasoning*). Pertimbangan hukum oleh hakim secara substansi menjelaskan tentang bagaimana hakim mampu memberikan argumentasi, penganalisisan, pendapat, dan suatu kesimpulan hukum yang dapat mendasari putusan hakim.²⁷

Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit menyatakan bahwa seorang hakim harus mendasarkan putusan pidananya pada dua aspek pertimbangan. Yaitu :

²⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 4 ayat 1.

²⁷ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1)

1. Pertimbangan yuridis

Artinya, hukuman harus ditegakkan dengan mengandalkan minimal dua bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP (yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa).

Berdasarkan pada keputusan pengadilan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr alat bukti yang diajukan berupa:

a. Surat

1. Tiga salinan resmi Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah di PT. TSA.
2. Tiga lembar fotocopy legalisir Report Of Analysis PT Ecosindo laboranusa Nomor: EL/RA/VII/17/08.1116 prepared for PT. TSA.
3. Enam lembar legalisir Surat Keputusan Kepala BPLHD Prov. Jawa Barat nomor: 800/602-BPLHD/2016.²⁸

b. Keterangan saksi

1. Saksi Surahman S.T bekerja di dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi dimana dalam penjelasannya secara singkat tentang proses penindakan oleh pemerintah yang pada awalnya memberikan sanksi teguran, sanksi paksaan pemerintah, sanksi ganti rugi, maka pemerintah memutuskan untuk kemudian dibawa pada proses litigasi berupa pidana. dan menurut saksi PT. TSA telah melanggar hukum yakni: Tidak mempunyai TPS dan izinnya. Tidak memiliki IPLC, terdapat

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr: hlm 4.

limbah yang terkontaminasi, terdapat limbah yang disalurkan ke saluran drainase.²⁹

c. Keterangan ahli

1. Ahli Dr. Rer. Nat. Budiawan, sebagai ahli teknologi lingkungan kimia lingkungan yang menjelaskan bahwa kegiatan dumping limbah dapat membahayakan kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup dikarenakan terdapat kimia kimia yang tercampur di dalamnya antara kimia limbah dan kimia yang murni dari alam. Tentu dari bercampurnya kedua kimia ini dapat memberikan pencemaran dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Serta ahli juga menjelaskan secara normatif tentang bagaimana aturan yang berlaku untuk mengarahkan setiap orang dalam melakukan pengelolaan limbah diatur di dalam UU.³⁰

d. Keterangan terdakwa

1. Bahwa terdakwa menghasilkan 100 meter persegi air limbah per hari dan 200 meter persegi per minggu jika ia mencuci dua kali.
2. Bahwa dari produksinya dapat dihasilkannya limbah berupa sludge, fly ash, dan bottom ash
3. Terdakwa tidak adanya izin untuk menempatkan limbah B3.³¹

2. Pertimbangan non-yuridis

Membicarakan tentang keyakinan hakim yang terbentuk berdasarkan bukti yang ada. Penting untuk dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan detail tambahan tentang hal tersebut pada pandangan-pandangan yang mungkin dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan, selain dari

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr: hlm 45.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 147.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm 169

sifat-sifat non-yuridis tersebut. Secara khusus, hakim diwajibkan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 untuk meneliti, menganut, dan memahami rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hukum secara non yuridis artinya adalah pandangan hakim terhadap diri terdakwa ketika terdakwa telah mengikuti seluruh proses hukum melalui seluruh agenda persidangan yang telah dianggap bahwa terdakwa dapat memahami atas apa yang dilihat dan didengar di muka persidangan. Berbicara perihal pertimbangan hakim dapat kita lihat dalam ringkasan pertimbangan hakim yang dimana dituangkan berdasarkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. Tirta Suryatex Anggun diwakili oleh saudara Tirtadaja Suryadi sebagai direktur bertentangan dengan program pemerintah yang tertuang pada UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa terdakwa tidak mengoptimalkan IPAL sehingga tidak memenuhi baku mutu air limbah dan masih ditemukan penempatan limbah B3 berupa bottom ash dan fly ash di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3.

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum menerima hukuman apapun.
- Dia bersikap sopan dan mengakui kesalahannya.
- Dia menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya.
- Dia memiliki izin dan telah membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.³²

³² Putusan pengadilan Negeri Ckirang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 186

Pertimbangan hakim sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dalam situasi ini PT. TSA yang diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi yang melakukan tindak pidana Pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin telah setara dengan apa yang telah terungkap fakta dan bukti dan juga dengan berdasarkan kepastian hukum sebagai pertimbangan secara yuridis dalam persidangan.

Adapun yang perlu diketahui tentang amar putusan yang dibacakan pada persidangan atau yang tertuang pada putusan pengadilan berdasarkan putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr seorang hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan perkara tersebut dalam hal ini pelaku tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin sebagai bentuk pencemaran lingkungan yang pada poinnya disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dalam hal ini PT. Tirta Suryatex Anggun yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi, direktur perusahaan tersebut, telah secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindakan melanggar hukum, yaitu melakukan pembuangan limbah ke lingkungan hidup tanpa izin sesuai dengan Pasal 60, sebagaimana didakwa dalam alternatif ketiga oleh penuntut umum, yaitu Pasal 104 jo 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahwa menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Jika denda tidak dilunasi dalam waktu satu bulan, maka penuntut umum dapat menyita aset perusahaan dan menjualnya melalui lelang untuk mengganti denda yang belum dibayar.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa

- a. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar pabrik PT. Tirta Suryatex Anggun dengan membersihkan limbah berbahaya yang tercampur dengan tanah atau lingkungan lainnya. Setelah diambil dari PT. Tirta Suryatex Anggun, limbah B3 itu diserahkan ke pihak ketiga yang berizin untuk pengelolaan.
- b. Segera mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC).
- c. Melakukan optimalisasi IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase.
- d. Meletakkan limbah B3 kedalam Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang dimiliki PT. Tirta Suryatex Anggun.³³

Putusan hakim yang telah dipaparkan diatas menurut peneliti secara ketentuan hukum acara pidana telah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dimana putusan ini dilalui dengan dasar pertimbangan berupa informasi dan bukti yang muncul selama proses pengadilan. Akan tetapi dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana denda dibawah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana karena beberapa pertimbangan hakim yang salah satunya, menurut peneliti menjelaskan jika prinsip dari penjatuhan pidana tidak hanya dapat ditinjau menggambarkan peran dan makna hukum itu sendiri, tetapi jika meninjau dari segi kemanfaatannya terhadap masyarakat dan kesadaran terhadap diri jiwa terdakwa. Menurut peneliti pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam memutuskan amar putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa hakikat

³³ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, hlm. 190

pemidanaan adalah untuk mencerminkan maksud dari pembinaan dan pengajaran yang ditujukan kepada terdakwa sendiri, dimana nantinya akan menjadi perenungan oleh terdakwa atas perbuatannya, dan diharapkan akan menimbulkan efek jera pada diri terdakwa, serta memberikan kemanfaatan yang secara universal dapat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan atas pemberian sanksi pidana yang cukup berat.³⁴

Pertimbangan hakim tak lain harus memberikan suatu kemaslahatan bagi seluruh subjek hukum. Pertimbangan hakim juga harus berdasarkan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Asas kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang mendasar bagi hakim di dalam memberi keputusannya pada suatu perkara yang ditanganinya dimana putusan hakim tersebut memberikan kepastian atas terjadinya suatu sengketa atau perkara, selanjutnya putusan hakim juga harus memberikan kemanfaatan hukum terhadap subjek hukum atau masyarakat umum yang dalam pengertiannya manfaat merupakan suatu dampak positif yang mengundang unsur kebahagiaan terhadap manusia atau masyarakat umum. Sehingga dengan adanya putusan tersebut memberikan kemanfaatan yang berupa kesadaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perkara yang sama dimana hal ini akan memberikan kemanfaatan hukum dan membantu terwujudnya tujuan hukum yaitu mengatur tingkah laku manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan

³⁴ Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 3 (November 2021): 946.

rasa aman, tentram dan sejahtera. Asas keadilan merupakan suatu hal yang mendasar juga bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dimana memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa.³⁵

Berdasarkan pertimbangan hakim yang ditujukan pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr dapat dikritisi bahwa jika memang putusan ini memiliki kemanfaatan terhadap masyarakat umum khususnya adalah pelaku badan usaha maka akan memberikan penurunan kasus atau bahkan meniadakan kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi yang kemudian menghasilkan kesadaran secara pribadi untuk tidak melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin. Namun saat ini masih ada korporasi yang sedang beroperasi tanpa adanya izin lingkungan seperti halnya contoh kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kimu Sukses Abadi yang selanjutnya disebut PT. KSA sebagai badan usaha atau korporasi yang menghasilkan limbah B3 tanpa izin dan melakukan dumping limbah pada saluran drainase dimana PT. KSA beralamatkan sekira masih dalam ruang lingkup kecamatan cikarang barat, kabupaten bekasi, provinsi jawa barat dimana masih menjadi kewenangan pengadilan negeri bekasi untuk menanganinya. PT. KSA dalam perbuatannya sangat erat kaitannya dengan kasus yang menjadi penelitian kali ini yaitu kejadian di mana limbah dibuang secara ilegal tanpa izin, menyebabkan pencemaran lingkungan. PT. KSA mendapatkan suatu sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah yang pada informasinya kasus ini mulai menjadi sorotan beberapa jurnalis yang mengupload karya tulisnya

³⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2014): 219.

sekira pada tahun 2022-2023.³⁶ Artinya kasus PT. KSA ini muncul sesudah adanya putusan pengadilan cikarang terhadap kasus PT. TSA, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pengadilan terhadap PT. TSA sedikit kurangnya tidak memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat khususnya badan usaha (korporasi) hal ini terbukti setelah putusan itu inkrah dan berkekuatan hukum tetap masih ada saja badan usaha atau korporasi ini melakukan suatu pelanggaran yang hampir serupa yaitu tidak memilikinya izin lingkungan, melakukan dumping limbah, serta tidak memenuhi ketentuan teknis tentang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3. Lantas putusan pengadilan terhadap terdakwa PT. TSA yang dijelaskan oleh pertimbangan hakim akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, namun hal itu bertolak belakang atau dibatalkan dari adanya kasus serupa yang dilakukan oleh PT. KSA.

Namun jika ditinjau dari asas kepastian dan keadilan telah ada dalam hal hakim memutuskan perkara a quo. Secara asas kepastian pada kasus PT. TSA yang menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan suatu perkara telah berdasarkan kepastian hukum yakni mengacu pada undang-undang yang berlaku dan memberikan suatu kepastian hukum terhadap suatu perkara a quo. Pertimbangan hakim jika ditinjau melalui asas keadilan telah sesuai berdasarkan pertimbangan hakim dalam aspek yuridis dan aspek non yuridis dimana hakim juga menggali dan memahami unsur-unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa dan hakim juga memperhatikan aspek non yuridis yakni tentang diri terdakwa di dalam persidangan.

³⁶ <https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa dalam mengetahui suatu kualitas penegakan hukum perlu kiranya meninjau dengan konsep hukum diluar hukum positif. Pada kesempatan kali ini untuk menunjang analisis terhadap pandangan hukum positif peneliti pun juga meninjau dari konsep hukum pidana islam.

1. Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) adalah konsep agama dalam memberikan aturan terhadap perbuatan umat yang melanggar segala larangan yang diperintahkan oleh Allah swt melalui firmanNya di dalam al-qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama dan apabila dilarang maka dapat dikatakan sebagai bentuk kriminal.³⁷Hukum Pidana Islam, sebagai peraturan yang berasal dari Allah, memberikan manfaat positif baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat bagi manusia.Syariah Islam yang sedang dipertimbangkan, pada kenyataannya mempunyai tugas kemanusiaan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. *Syariah* menekankan kepemilikan Allah atas segala hak, termasuk hak individu dan orang lain. Manusia berkewajiban melaksanakan perintah Allah SWT. Memenuhi amanah Allah untuk memberikan manfaat baik bagi individu maupun orang lain.³⁸

Rasulullah SAW menetapkan Hukum Pidana Islam yang tidak dapat dipisahkan dari syariat. Menurut *Khulafa' Ar-Rasyidin*, hukum pidana Islam diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Amri yang saat itu dijabat Nabi Muhammad SAW

³⁷ Muh.Aditya, *Analisis yuridis Tindak Pidana Body Shaming Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Uin Khas Jember (2023), hlm. 8

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 15.

kemudian digantikan oleh *Khulafa' Ar-Rasyidin*.³⁹. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

Artinya :

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Maka berdasarkan ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa hukum pidana islam sebenarnya dikehendaki oleh Allah SWT walaupun tidak diberikan penjelasan secara komprehensif terkait hukum pidana islam itu sendiri. Hukum pidana islam pun juga dapat memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap umat muslim yang melanggar segala larangan yang menjadi ketentuan dalam agama islam. Seperti halnya tentang pencemaran

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 78.

lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin berdasarkan putusan 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan berupa dumping limbah seperti pada kasus PT. TSA dimana hal itu akan berpotensi merusak dan mengancam makhluk hidup dan pelestarian lingkungan hayati. Maka demi menjaga bumi dan alam semesta Allah memberikan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya:

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

Berdasarkan pada ayat diatas secara garis besar dapat dipahami bahwa dilarangnya bagi umat Islam untuk melakukan suatu kerusakan yang dapat merusak tanaman dan ternak. Hal ini jika ditinjau melalui penalaran logika menghasilkan kesimpulan bahwa yang menjadi kekhawatiran dalam terjadinya kerusakan lingkungan bukan hanya saja manusia tetapi tumbuhan dan hewan menjadi setiap entitas berhak atas lingkungan yang mendukung kehidupan yang baik dan sehat.

Sehingga ketika seorang pelaku jarimah dibebankan pertanggungjawaban yakni diberikan sebuah hukuman. Hukuman menurut Hukum Pidana Islam, pemidanaan sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah adalah bentuk hukuman yang bersifat pembalasan karena

mempertahankan kepentingan masyarakat, karena pelanggaran norma-norma Syariah.⁴⁰

Jika ditinjau melalui kasus yang sedang diteliti dimana tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan adalah pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 yang dilakukan oleh badan usaha (*korporasi*) PT. TSA yang diwakili oleh saudara Tirtadjaja Suryadi selaku direktur badan usaha (*korporasi*) tersebut. dimana dalam analisisnya berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya perbuatan pencemaran lingkungan dilarang oleh Allah SWT yang tertuang pada al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan proses kehidupan. Akan tetapi tindak pidana (*jarimah*) pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin yang secara eksplisit tidak dijelaskan mengenai sanksi pidananya di dalam al-Qur'an merupakan sumber utama dalam Islam. Sehingga dalam kasus ini berdasarkan pandangan Islam untuk memberikan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melakukan tindak pidana (*jarimah*) yang mana akan ditindak menggunakan hukuman *Ta'zir*. Berikut merupakan penjelasan terkait esensi hukuman *ta'zir* di dalam hukum pidana Islam.

Hukuman *ta'zir* bentuk sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam skenario ini, komponen moral merupakan komponen yang paling signifikan. Contohnya termasuk pelanggaran lingkungan hidup, lalu lintas, dan lalu lintas lainnya. Premis dasar yang digunakan penguasa dalam menghitung radius *ta'zir* adalah untuk melindungi kepentingan umum dan setiap anggota masyarakat dari kejahatan (risiko). Selanjutnya

⁴⁰ Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 111.

penggunaan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nas)*.⁴¹

Ta'zir merupakan mashdar (akar kata) yang berasal dari kata *'azzaro* yang berarti menolak dan menangkal keburukan, sekaligus menguatkan, menyanjung, dan membantu. *Ta'zir* juga mengacu pada hukuman yang bersifat memberi pelajaran. Disebut *ta'zir* karena hukuman ini menghentikan penjahat untuk kembali ke pengadilan, atau membuat dia jera. Saat ini, para ahli hukum Islam menginterpretasikan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Qur'an atau hadis, yang diberikan untuk pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu, dengan maksud memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya mengulangi pelanggaran hukum yang sama. *Fuqoha'* sering mengasosiasikan *Ta'zir* dengan hukuman atas dosa apa pun yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kafarat*.⁴²

Terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin berdasarkan putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menurut Islam merupakan yang dilarang oleh Allah sebagaimana firman Allah surat al-a'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan

⁴¹ Darsi, Halil husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019): 61

⁴² Darsi, Halil husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019):62

penyuh harap.Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik.⁴³

Berdasarkan penjelasan ayat diatas memberikan suatu benang merah bahwa suatu perbuatan yang dapat merusak lingkungan akan mendapatkan balasan berupa hukuman. Menurut islam tindak pidana pencemaran lingkungan tidak terdapat nash-nya di dalam al-qur'an dan hadits, sehingga diberikan kewenangannya kepada hakim atau pemerintah untuk menghukum umatnya atas perbuatannya yang bersifat kejahatan (*jarimah*). Maka tindak pidana (*jarimah*) pada jenis ini termasuk pada hukuman berupa *ta'zir*.⁴⁴

Hukuman *ta'zir* berdasarkan motif kasusnya dibagi menjadi: *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zir* yang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan umum, *Ta'zir* melanggar hukum. Tindak pidana (*jarimah*) pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin termasuk kepada bagian *ta'zir* yang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan masyarakat umum.⁴⁵ Sehingga berdasarkan golongan *jarimah* tersebut termasuk pada golongan *ta'zir* yang mengancam kemaslahatan umat.Serta kemudian secara gamblang *jarimah* tersebut termasuk pada golongan *ta'zir* yang melanggar hukum.

Dari jenis hukuman ini yang dapat kemudian menjadi landasan hakim untuk memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dimana hakim akan diuji dari segi akhlaknya dan moralitasnya untuk menjatuhkan

⁴³ <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

⁴⁴ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023), 43

⁴⁵ Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023), 45.

suatu hukuman terhadap pelaku jarimah.⁴⁶ Dalam kasus yang diangkat oleh peneliti ini terkait pencemaran lingkungan berupa dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. TSA diwakili oleh saudara Tirtadjaja Suryadi berdasarkan putusan pengadilan cikarang nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr menurut pandangan islam atas apa yang menjadi kewenangan hakim dalam memutuskan keputusan dengan pidana denda yang tidak begitu populer di dalam pandangan hukum islam khususnya hukum *ta'zir*. Hukum pidana islam mengenal hukuman denda atas tindak pidana jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* yang ketika oleh keluarga korban diberikan maaf maka diganti dengan diyat yaitu ganti rugi atau denda.⁴⁷ Walaupun secara prosedural penerapan hukuman *ta'zir* adalah diserahkannya kewenangan dengan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah tidak dapat kemudian menetapkan suatu sanksi pidana diluar konsep hukum pidana islam khususnya dalam menentukan sanksi pidana.

Bahkan berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan pembagian *ta'zir* bahwa kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang berkaitan dengan kemerdekaan yakni kemerdekaan masyarakat dan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan hak-haknya akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemerdekaan adalah hak fundamental yang dimiliki oleh semua orang serta makhluk hidup lainnya yang melekat pada dirinya hingga akhir hayatnya.⁴⁸ Sehingga jika ditinjau melalui pendekatan terminologi dari frasa kemerdekaan secara eksplisit pelaku pencemaran lingkungan yang berpotensi dapat memberikan kualitas

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 121.

⁴⁷ Faizar Ananda Arfa, *Denda sebagai Alternatif Hukuman*, *Jurnal Analytica Islamica* Vol 3 No 1, (2014) 70.

⁴⁸ Gatot Priyowidodo, *Hakekat Kemerdekaan*, *Jurnal Mitra Indonesia*, Edisi 75 (112) (Agustus 2014), 21.

lingkungan hidup yang dapat merugikan manusia dan alam semesta beserta makhluk hidup lainnya. Bahwa pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah dapat dikenakan hukuman penjara atau pengasingan berdasarkan pembagian *ta'zir* tersebut karena tindakan itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Hukum pidana Islam berpandangan bahwa korporasi sebagai subjek hukum memiliki hak untuk menuntut dan dituntut. Namun, sebuah korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan untuk bertanggungjawab haruslah memiliki pengetahuan serta kehendak, dimana keduanya tidak ada secara eksplisit pada badan hukum. Bila kemudian sebuah badan hukum berbuat tindak pidana, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lembaga karena tidak adanya pemenuhan syarat pertanggungjawaban yang dimiliki badan hukum berdasarkan asas pertanggungjawaban terhadap pelaku jarimah yakni adanya sebuah tindakan yang dilarang, tindakan tersebut atas kehendak sendiri, dan paham atas konsekuensi atas tindakannya.⁴⁹

Jadi, analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya tanpa izin, seperti yang diuraikan dalam putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, menyimpulkan bahwa secara formal sanksi pidana dalam keputusan tersebut tidak sesuai untuk dikenakan kepada pelaku kejahatan pencemaran lingkungan, terutama pembuangan limbah berbahaya tanpa izin. Hal ini didasarkan pada konsepsi Islam terkait pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi dibebankan pada manusia yang ada didalamnya dengan hukuman berupa hukuman penjara atau pengasingan.

⁴⁹ Muhammad Rizky Afwan Fanani, *Pertanggungjawaban korporasi Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No 2, (November 2023): 98-99.

**C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak
Pidana Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Analisis
Putusan Nommor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr**

Perbandingan merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam melakukan penelitian normatif yang dimana pendekatan ini berupaya untuk menemukan unsur perbedaan dan persamaan tentang kedua sistem hukum. Sehingga dapat menemukan suatu analisa perbandingan sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum di era kontemporer saat ini.⁵⁰

**1. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor:
333/Pid.b/LH/2019/PN.Ckr**

Menurut pandangan hukum positif pencemaran lingkungan adalah suatu bentuk tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan, karena menyebabkan kerugian terhadap ekologi khususnya manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara pandangan konstitusi negara harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28 h. Hukum pidana Islam juga terdapat kesamaan tentang bagaimana melihat dilarangnya untuk terjadi pencemaran lingkungan yang nantinya akan berdampak pada kerusakan alam dan merugikan orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-a'raf ayat 56 yang pada poinnya memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi.

Pencemaran lingkungan menjadi faktor terjadinya kerusakan lingkungan yang oleh hukum positif dan hukum pidana Islam dilarang dikarenakan menurut pandangan kedua sistem hukum tersebut kerusakan lingkungan dapat

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 140.

membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Allah SWT.

Berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penerapan hukumnya yakni didasarkan pada sumber hukum atas kedua sistem hukum tersebut. Hukum positif yang sumber hukum pertamanya adalah UUD 1945 dan hukum pidana Islam sumber hukumnya ialah Al-Qur'an yang pada kedua sumber hukum tersebut menjelaskan bahwa dilarang melakukan hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa terhadap penerapan hukum yang dijalankan kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*) khususnya pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin menurut hukum positif dan hukum pidana Islam dapat dikatakan sama karena objek hukumnya merupakan peristiwa yang masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* yang dimana kewenangan untuk menjatuhkan hukum diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa atau pemerintah. Sehingga secara implisit dalam pengertian *jarimah ta'zir* menjelaskan bahwa penentuan atas hukuman yang belum ada *nash*-nya dalam hal ini termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan sanksi pidananya diberikan dalam menetapkan hukuman, baik kepada hakim maupun pemerintah, harus memperhatikan aspek keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki pandangan terhadap apa yang diketahui tentang subjek hukum sebagai orang/manusia atau sebagai badan usaha. Hukum positif mengenal subjek hukum berupa badan usaha berdasarkan dengan dasar hukum yang tertuang pada pasal 116 ayat (1) huruf a, sedangkan pandangan hukum Islam tidak mengenal bahwa badan usaha dapat menjadi subjek hukum yang artinya suatu badan usaha (korporasi) dapat dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana, akan tetapi hukum pidana Islam mengenal subjek hukum hanya sebagai manusia

bukan badan usaha (korporasi). Namun secara penalarannya terkait tentang pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh badan usaha (korporasi) jika yang melakukan tindak pidana adalah orang yang secara kebetulan ada hubungan kerja dengan badan usaha (korporasi) dalam hal kasus ini adalah PT. TSA dalam artian secara visual yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 ialah manusia yang dalam hal ini ada hubungan kerja dengan suatu badan usaha yaitu PT. TSA. Maka pelaku tindak pidana tersebut karena menurut hukum pidana islam termasuk kedalam golongan *jarimah ta'zir* yang dimana kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana diserahkan kepada hakim/penguasa dimana hal tersebut didasarkan pada pandangan hukum islam tentang suatu kejahatan, seperti pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah yang tidak terdapat nashnya dalam sumber hukum islam sehingga digolongkan pada *jarimah ta'zir* tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan oleh korporasi berupa dumping limbah B3 tanpa izin menurut pandangan hukum positif terkait sanksi pidananya tertuang pada pasal 104 jo 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Pasal 104 yang pada bunyi menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal tersebut merupakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim tidak memasukkan pidana penjara sebagai sanksi pidana hal ini dikarenakan terdapat pasal yang berkaitan yaitu pasal 116 ayat (1) huruf a yang pada bunyinya menjelaskan bahwasannya pelaku tindak pidana oleh atas nama badan usaha (korporasi) maka tuntutan pidana dibebankan pada badan usaha (korporasi).

Kemudian dalam penanganan kasus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur di dalam

KUHAP sebagai dasar penegak hukum untuk melakukan penerapan hukum, sehingga oleh jaksa agung dibuatkan Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang pada substansinya terkait dengan penanganannya bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan sanksi pidana tambahan dan hal ini yang dapat menghilangkan sanksi pidana penjara pada pasal 104 UU PPLH dimana hal tersebut didasarkan dalam Perma No 13 Tahun 2016 yang tertuang pada pasal 25 ayat (1) dan (2).

Menurut hukum pidana Islam, dalam kasus di mana PT. TSA, yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi, terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah B3 ke lingkungan hidup tanpa izin, pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya sebatas denda. Hukum pidana islam sendiri dalam kajian tentang pembagian hukuman dalam konteks objek masalah dalam kasus ini termasuk kedalam kategori hukuman *ta'zir*. hukuman *ta'zir* sendiri memiliki beberapa pemetaan berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang pembagian golongan hukum *ta'zir*. Pada kasus pencemaran lingkungan berupa dumping limbah termasuk kepada hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang hukumannya berupa hukuman penjara dan pengasingan dan berkaitan dengan hukuman *ta'zir* lainnya yang hukumannya ada beberapa diantaranya: peringatan keras, disajikan di pengadilan memberikan saran, celaan, pengecualian, pemecatan, pemberitahuan publik tentang kesalahan dengan itu hakim dihadapkan oleh kedua golongan tersebut dalam memutuskan hukuman terhadap PT. TSA yang diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah B3 ke lingkungan hidup tanpa izin, sesuai dengan keputusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr. Hukum pidana islam secara pandangannya agar pidana denda tidak terlalu

direkomendasikan karena pidana denda dalam hukum pidana islam hanya direalisasikan pada jenis *jarimah* diluar *ta'zir* lebih tepatnya *jarimah qishash-diyat*. Pidana denda akan terealisasi pada *jarimah qishash-diyat* ketika peristiwa pembunuhan yang seharusnya dilakukannya *qishash* atau disebut dengan hukuman pembalasan yang setimpal artinya dibalas dengan pembunuhan juga, tetapi itu bisa gagal ketika keluarga korban pembunuhan telah memberikan pemaafannya terhadap pelaku dan digantikan dengan ganti kerugian (*diyat*).

2. Perbandingan (*komparasi*) hukum positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 333/Pid/LH/2019/PN.Ckr

Bahwa dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam telah diuraikan secara komprehensif tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan berupa dumping limbah yang merupakan suatu hal dilarang oleh kedua sistem tersebut. Bahwa rangkaian penjelasan diatas dapat menjadi bekal untuk melakukan suatu analisis terhadap kedua pandangan konsep hukum tersebut.

Bahwa hukum positif dan hukum pidana islam memiliki konsep tersendiri dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran lingkungan berupa dumping limbah walaupun bentuk hukumannya terhadap hukum pidana islam termasuk hukuman *ta'zir* yang mana kewenangan untuk meneguhkan hukuman diberikan kepada penguasa atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun disisi lain hukum pidana islam juga memberikan konsep hukuman dalam menjatuhkan hukuman secara objektif.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut tibalah untuk membahas efektivitas pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum yakni dumping limbah. Putusan yang dikeluarkan kepada terdakwa PT.

Tirta Suryatex Anggun (PT. TSA) dalam kasus nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr oleh pengadilan negeri Cikarang, hukum positif dan hukum pidana Islam menghasilkan pandangan yang menarik diwakili saudara Tirtadjaja Suryadi yang dimana secara konsep hukum yang lebih konkrit berbicara soal penerapan hukum adalah konsep hukum positif, hal ini dikarenakan hukum pidana islam khususnya hukuman *ta'zir* tidak memiliki konsep hukuman yang jelas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan berupa dumping limbah B3 tanpa izin oleh korporasi, sehingga menyerahkan suatu keseluruhan kewenangannya terhadap hakim atau penguasa dalam hal ini adalah pemerintah.

Namun beban pertanggungjawaban yang diberikan menurut pandangan hukum positif terhadap pelaku pencemaran lingkungan kurang sempurna dikarenakan dalam redaksi pasalnya hanya memberikan sanksi pidana denda paling banyak dan juga tidak memberikan sanksi pidana yang paling sedikit (minimal) untuk membatasi seorang hakim dalam memberikan sanksi pidana denda sehingga dapat terwujud apa yang disebut sebagai kemanfaatan hukum bagi pelaku dan juga masyarakat umum, serta kesadaran akan pelaku untuk tidak mengulangi kembali (Jera) dalam tindak pidana tersebut.

Karena persoalan lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan merupakan hak yang fundamental dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga, diperlukannya suatu evaluasi terhadap pembuat undang-undang untuk dapat menyempurnakan sanksi pidana yang dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku dengan harapan akan mengurangi terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan berupa dumping limbah. Mengaca dari sanksi pidana yang diterapkan hukum islam pada hukuman *ta'zir* yang termasuk golongan yang dapat mengancam kemaslahatan masyarakat umum akan dibebankan pertanggungjawaban hukuman penjara atau pengasingan terhadap masyarakat

Conclusion

Kesimpulan adalah sebuah ringkasan terhadap pembahasan yang berguna untuk pembaca lebih mudah memahami substansi pembahasan. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pelanggaran hukum terkait pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan tanpa izin dengan ini peneliti menyertakan kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan khususnya melakukan pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan tanpa izin adalah tindakan yang dilarang secara hukum positif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum. Menurut keputusan pengadilan negeri Cikarang nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, seorang hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan mengacu pada Pasal 104 dan 116 ayat (1) huruf a berdasarkan penegakan hukum yang berlaku. Namun penjatuhan hukuman oleh hakim berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak memberikan efek jera yang dalam kaitannya tidak menghasilkan asas kemanfaatan hukum. Sehingga putusan nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr tidak memberikan efek jera serta tidak menghasilkan asas kemanfaatan.
2. Pencemaran lingkungan dalam hal ini secara spesifik tentang dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin menurut pandangan hukum Islam merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan didasarkan pada Al-Qur'an yang merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam sistem hukum pidana Islam. Islam berpandangan bahwa pencemaran lingkungan sebagai bentuk perbuatan yang dapat menghasilkan suatu kerusakan di bumi sehingga akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Dalam konteks pertimbangan hukum pidana Islam mengenai tanggung jawab pelaku, hukuman *ta'zir* akan diberlakukan sesuai dengan kategori yang ada. sebagai hukuman *ta'zir* yang membahayakan kemaslahatan umat dengan hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara atau pengucilan. Namun hukum pidana islam dalam konsep untuk

menerapkan hukuman penjara dan pengasingan hanya dapat direalisasikan terhadap orang/manusia bukan pada badan usaha (korporasi).

Perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana islam di dalam meninjau suatu pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor: 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr mendapatkan suatu persamaan dan perbedaan. Persamaannya, terdapat pada bagian jenis, tujuan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, dan kedua konsep hukum itu menjelaskan akan dampak yang dapat membahayakan kepentingan umum terhadap perbuatan pencemaran lingkungan secara spesifik berupa dumping limbah B3. Perbedaannya terdapat pada posisi dari segi beban pertanggungjawabannya yang pada fungsinya untuk memberikan suatu kemanfaatan. Kemudian mendapatkan suatu temuan terkait efektivitas pertanggungjawaban atas kedua konsep hukum tersebut yakni berada pada hukum positif dengan menggunakan hukuman denda, akan tetapi pada redaksi pasalnya hanya menyebutkan pidana denda paling banyak sebagai batas maksimal untuk hakim menentukan jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Bibliography

Book

- Ahmad Wardi Muslich. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Fitri Wahyuni. (2018). *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara persada utama.
- H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications, (2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneletian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politia, 1988).
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Politeia: Bogor, 1991)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:: Aksara Baru, 1983)
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2006)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Journal Article

- Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq, Vol 17 No 2 (2023).
- Arifansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Azaz Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan ketentuan Minimum Khusus*, Jurnal Of Lex Generalis, Vol 2 No 7 (Juli 2021).
- Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No 3 (November 2021).
- Dahlia Sarkawi, *Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan*, Jurnal Vol XVI No 2, (September 2015).
- Darsi, Halil husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol 16 No 2, (2019).
- Faizal Riza, Aziz Nur Bambang, Kismartini, *Tingkat Pencemaran Lingkungan Perairan Ditinjau Dari Aspek Fisika, Kimia, Dan logam*

- Di Pantai Kartini Jepara, Indonesia Jurnal Of Conservation Vol 4 No 1 (2015).*
- Faizar Ananda Arfa, *Denda sebagai Alternatif Hukuman*, Jurnal Analytica Islamica Vol 3 No 1, (2014).
- Gatot Priyowidodo, *Hakekat Kemerdekaan*, Jurnal Mitra Indonesia, Edisi 75 (112) (Agustus 2014).
- Ivan Zaelani Lizi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Edisi Nomor 1, (Juni 2007).
- Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Sasi, Vol 20 No 2, (Juli-Desember 2014).
- Kun Budianto, *Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan*, Jurnal Nurani Vol 13 No 1 (Juni 2013).
- Kosim, *Hukum Pidana Islam Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Elektronik, Vol 9 No 1, (Januari-Juni 2015).
- Muhammad Rizky Afwan Fanani, *Pertanggungjawaban korporasi Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana, Vol 1 No 2, (November 2023).
- Muhammad Andre Fernanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020).
- Nurul Aisyah, Yogi Pambudi, Ratna Djuwita, *Pengaruh Pelatihan Tanggung Jawab Sosial Pada Mahasiswa Senior Resident Di Asrama X*, Jurnal Elektronik, Vol. 6 No. 1, (Februari 2020).
- Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, dan Prihatiningsih, *Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya*, Jurnal Majalah Ilmiah, Vol 5 No 1, (Februari 2014).
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2014).

*Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
(Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/Lh/2019/Pn.Ckr).*

- Vina Akva Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal hukum, Vol 2 No 1, (Januari 2017).
- Yashinta Nurul Imani and Partner, *Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh*, Jurnal Intelektiva Vol 4 No 10 (Juni2023).
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL 4 NO 1.

Government Publication

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993
- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr
- Surat Edaran Jaksa Agung, Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum

Web Pages

- <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/pencemaran-air-terjadi-di-10-ribu-desakelurahan-indonesia>
- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail>:
- [https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20\(2000\)%2C%20tanggung,risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan](https://stekom.ac.id/artikel/rasa-tanggung-jawab-mahasiswa-lewat-bekerja#:~:text=Menurut%20Burhanudin%20(2000)%2C%20tanggung,risiko%20dari%20tindakan%20yang%20dilakukan).
- https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&-id=1534&keywords=.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>
- <https://id.scribd.com/doc/209576432/Seja-004-Ja-11-1993-Pembuatan-Surat-Dakwaan-Copy>.

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/what-is-corporation-overview/>.
<https://www.bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>.
<https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>